



SKRIPSI

**PENERBITAN IZIN TERTIB USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI
KABUPATEN BULUKUMBA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT PENERBITAN IZIN TERTIB USAHA BAGI
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPAT**

OLEH

JUSRIAWAN FAJRI

B121 16 031

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENERBITAN IZIN TERTIB USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI
KABUPATEN BULUKUMBA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
PENERBITAN IZIN TERTIB USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI
KABUPAT**

OLEH

JUSRIAWAN FAJRI

B121 16 031

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERBITAN IZIN TERTIB USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI
KABUPATEN BULUKUMBA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Disusun dan diajukan oleh

JUSRIAWAN FAJRI
B121 16 031

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 November 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H
NIP. 19570101 198601 1 001

Ariani Arifin, S.H., M.H
NIP. 19830605 200604 2 003

Ketua Program Studi

~~Sarjana~~ Hukum Administrasi Negara




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Jusriawan Fajri

Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 031

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Penerbitan Izin Tempat Usaha Bagi Pedagang
Kaki Lima Di Kabupaten Bulukumba
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 28 September 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H
NIP. 19570101 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin SH., M.H
NIP. 19830605 200604 2 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JUSRIAWAN FAJRI
N I M : B12116031
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Penerbitan Izin Tertib Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jusriawan Fajri

NIM : B12116031


Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : Penerbitan Izin Tertib Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Di
Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 November 2021

Yang Bersangkutan



SEPLUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
E1FB1AJX575370548

JUSRIAWAN FAJRI

ABSTRAK

JUSRIAWAN FAJRI (B12116031), dengan Judul **“Penerbitan Izin Tertib Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Penerbitan Izin Tertib Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupat.”**. Penulisan Skripsi ini di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal. Pertama, untuk mengetahui manual prosedur penerbitan izin tertib usaha bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kedua, untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pedagang kaki lima bagi yang melanggar ketentuan manual prosedur.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat pada dinas terkait dan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Pasal 19 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman bahwa *“Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib mengurus seluruh bentuk perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan usaha”*. Kemudian mempertegas Pasal 20 poin (b) *“Dilarang melakukan usaha pada tempat yang bukan peruntukan usaha seperti di trotoar, di daerah aliran sungai, saluran air, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan kecuali tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Sementara, Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman pedagang kaki lima dalam menerbitkan izin tempat usaha tidak melalui proses perizinan karena manual prosedur yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan waktu pengurusan dan menimbulkan kesan yang berbelit-belit sehingga pedagang kaki lima melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (ii) Terkait dengan pelaksanaan penerapan sanksi bagi yang melanggar ketentuan manual prosedur sampai saat ini tidak terlaksana secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, selama ini pedagang kaki lima hanya diberikan sanksi berupa teguran lisan, sementara dalam peraturan perundang-undangan yang terkait tidak selaras dengan penindakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seharusnya mempertegas ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila teguran tertulis tidak diindahkan oleh pedagang kaki lima maka dapat dipertegas dalam peringatan tertulis, pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penghentian sementara dari kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Kata Kunci : Izin Tertib Usaha, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

JUSRIAWAN FAJRI (B12116031), with the title "**Issuance of Business Place Permits for Street Vendors in Bulukumba Regency Based on Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Implementation of Public Order and Public Peace**". The writing of this thesis is under the guidance of Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. as the Main Advisor and Mrs. Ariani Arifin, S.H., M.H. as Advisor.

The purpose of this study aims to find out 2 (two) things. First, to find out the procedure manual for issuing business order permits for street vendors in Bulukumba Regency based on Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Implementation of Public Order and Public Peace. Second, to find out the application of sanctions for street vendors for violating the provisions of the procedure manual.

This research was conducted at the Office of Investment and One Stop Services. The types of data sources in this study are primary data obtained from direct interviews with officials in related agencies and secondary data derived from legislation, news, literature, books, and journals related to the author's discussion.

The results of the study show that (i) Article 19 paragraph 1 of Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Public Order and Peace that "Every person or entity that will carry out a business/activity is obliged to take care of all forms of licensing required in accordance with the provisions of the legislation before carrying out activities business". Then emphasized Article 20 point (b) "It is forbidden to do business in places that are not designated for business, such as on sidewalks, in watersheds, waterways, green lanes, parks, roads, fields except places determined by the regional government based on the provisions of laws and regulations. -invitation. Meanwhile, Regent Regulation Number 88 of 2015 concerning the Implementation of Licensing and Non-Licensing of One-Stop Integrated Services as a guide for street vendors in issuing business place permits does not go through a licensing process because the procedure manual issued by the Investment and One-Stop Integrated Service Office requires processing time and creates a convoluted impression so that street vendors violate the provisions of laws and regulations, namely Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Public Order and Public Peace (ii) Regarding the implementation of sanctions for those who violate the provisions of the procedure manual until now it has not been implemented effectively in accordance with applicable laws and regulations. Based on the results of the study, so far street vendors have only been given sanctions in the form of verbal warnings, while the relevant laws and regulations are not in line with the actions of the One Stop Service and Investment Agency, which should emphasize the provisions of the legislation, if written warnings are not heeded by the government. street vendors can then be emphasized in written warnings, revocation of permits, suspension of permits and/or temporary cessation of activities. Based on Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Public Order and Community Peace.

Keywords: Business Order Permit, Street Vendor

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalmu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala pui bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penuliss sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penerbitan Izin Tertib Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Penerbitan Izin Tertib Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupat”** sebagai salah satu syarat penyelesaian program studi Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau dalam menggulung tikar-tikar kebatilan dan menggelar permadani-permadani kebaikan sehingga kita semua bisa sampai dalam fase kehidupan yang terang benderang dengan cahaya islam. Semoga teladan beliau dapat menjadi kiblat dalam menjalani kehidupan yang fana ini.

Dalam tahapan penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan yang penulis telah curahkan didalamnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan karena sesungguhnya penulis dengan penuh sadar bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun penulis harapkan agar kedepannya dapat menulis karya yang lebih baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda Tercinta H. Kamaruddin atas segala usaha dan upaya sehingga mampu sampai ketahap ini dan Ibunda (Almarhumah) Hj. Hasani yang telah mendahului kami, terima kasih karena telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mencintai, dan memberikan kasih sayang selama hidupnya namun tidak sempat menyaksikan penulis menyandang gelar sarjana dan semoga almarhumah diberi tempat terbaik disisi Allah SWT. Begitu pula saudari Nurlina Kamaruddin, A.Md.Keb., Saudara Ahmadi Kamhas, Saudara

Syamsuriadi S.E, Saudara Harbin Nur, S.Pd. I, Saudari Muchniart Az, S.Pd yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis, terutama dukungan moril dan materil. Terima kasih atas semuanya dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi mereka.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Ariani Arifin, S.H.,M.H, selaku pembimbing II. terima kasih atas segala kesabaran, petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis. Begitu pula dengan Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., dan Bapak Fajrurahman Jurdi, S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lain penulis selalu mendapat doa, dukungan, kritik maupun saran dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor, staf serta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. A. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr.Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr.Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
5. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta jajarannya yang telah membantu

dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di wilayah kerjanya.

7. Terima kasih kepada keluarga besar Garda Tipikor FH-UH yang menjadi tempat berprosesnya penulis dan memberi pengalaman organisasi.
8. Terima kasih kepada sahabat KKN TEMATIK UNHAS Gelombang 102 (LUWU TIMUR).
9. Terima kasih kepada saudara Moh. Reformasi Bangun Anas, Muhammad Uwais dan saudari Intan Rifana, yang senantiasa menemani dikala gundah gulana.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Vexillium FH-UH yakni Huznul Faidzin, Husni Ramadhika S.H, Yapto Jabir, Fadhil Prawira S.H, Aditya Ramadhana, Andi Al-Amri Yahya S.H, Muhammad Iqra, Muhammad Ikhsan, Andi Faradillah Sulolipu, Kurniawati,. S.H, Andi Indira Tenriwaru, Adelifka,. S.H, Tisia Apriliana, yang selalu menemani dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
11. Terima kasih kepada kawan seperjuangan Garda Tipikor FH-UH 2018/2019, Muhammad Arfan Al-Qadri,. S.H, Laode Muhammad Ihza Mahendra,. S.H, Muhammad Aqsha,. S.H, Regita Cahya Ardhia Putri,. S.H, Dwi Putri Hijriani,. S.H, Nisa Syukur,. S.H, Ainun Puncaha Sakti,. S.H, Muhammad Nayyif Ikhwan,. S.H, atas dukungan serta kesediaannya menyediakan tempat bediskusi dalam mengerjakan skripsi.
12. Terima kasih kepada kanda Musthakim Algozaly,. S.H, Aulia Fajrin,. S.H, Ulfah Mutmainnah,. S.H, Dewi Masyita,. S.H, yang senantiasa memberi petunjuk dalam penyelesaian penulisan skripsi.
13. Terima kasih kepada dinda Faisal, Irfandi, Najib, Ochank, Yusuf, Arif atas support doa dan tenaganya.

Dan akhirnya penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan sumbangsi yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan itu.

Makassar, 24 November 2021

Jusriawan Fajri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kewenangan.....	11
1. Kewenangan Pemerintah	11
2. Sumber Dan Cara Memperoleh Wewenang.....	14
B. Perizinan.....	20
1. Izin Pemerintahan.....	20
2. Fungsi Dan Tujuan Izin.....	24
C. Pengawasan.....	27
1. Pengertian Pengawasan.....	27
2. Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat... ..	32
D. Dasar Hukum.....	40
E. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Sumber Data	46
B. Populasi dan Sampel.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	51
A. Prosedur penerbitan izin tempat usaha bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	51
B. Pelaksanaan penerapan sanksi bagi pedagang kaki lima bagi yang melanggar ketentuan manual prosedur.....	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam

¹ Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 1

arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sebagai negara hukum maka setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah yang berarti ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian dalam mengatur

²Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 41

urusan daerah masing-masing.³ Kemudian, konsep negara hukum telah membawa Indonesia menjadi negara modern yang berkembang pesat hingga sekarang ini. Implementasi terhadap tujuan bernegara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan yang bertahap, berkelanjutan, dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi bagi peran pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan Pembangunan, baik secara materil dalam hubungannya dengan sumber daya manusia.⁴ Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berkesinambungan adalah salah satu bagian penting dari tujuan nasional, tentunya tidak lepas dari peran penting negara khususnya pemerintah yang memberikan ruang kepada masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri dari segi materil. Salah satu tuntutan fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah bertahan hidup (*survive*) atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Salah satu upaya mandiri masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomisnya adalah membangun Usaha

³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 17

⁴ Sri Hartini dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

Mikro, Kecil, Menengah (UMK-M) misalnya berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat dengan berjualan.

Dalam bidang usaha perdagangan, baik usaha perdagangan dalam skala yang besar (makro) atau pun usaha perdagangan dalam skala kecil (mikro), tidaklah dapat dipisahkan dari adanya suatu perizinan yang diberikan pemerintah agar usaha tersebut dapat berjalan lancar serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Setiap badan usaha baik yang bersifat pribadi maupun kelompok haruslah memiliki izin usaha perdagangan, usaha mendirikan bangunan (apabila mendirikan suatu bangunan), izin usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dan sebagainya.⁵

Di Indonesia, hampir di setiap daerah dapat dijumpai Pedagang Kaki Lima (PKL), baik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di trotoar atau badan jalan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan hal yang penting karena memainkan peran yang vital bagi suatu daerah, misalnya mendorong kemajuan ekonomi daerah itu sendiri. Pedagang kaki lima adalah bagian dari

⁵<http://media.neliti.com/pengertian-izin-dalam-dalam-hukum-perizinan/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 19.48.

aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan pada sektor informal. Kegiatan ini timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh kegiatan formal yang mana kegiatan mereka sering menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya dan sering dipojokkan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan. Pertumbuhan kegiatan pedagang kaki lima yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakteraturan tata kota. Selain itu banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktifitasnya di tempat-tempat yang seharusnya menjadi ruang publik sehingga menyebabkan alih fungsi menjadi ruang komersil. Fenomena pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu fenomena sosial. Secara umum terdapat sejumlah ciri yang dapat dilekatkan pada PKL, sekalipun di beberapa tempat ciri-ciri ini mungkin tidak berlaku. Ciri – ciri yang dimaksud adalah berusaha di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hanya beberapa yang dipastikan memiliki izin penerbitan usaha dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Bulukumba tahun ke tahun semakin berkembang dan memperlihatkan

perubahan terhadap pola hidup masyarakat khususnya pada sektor kepemilikan usaha (pedagang kaki lima) di Kabupaten Bulukumba yang makin meningkat. Pada faktanya di Kabupaten Bulukumba, sejumlah pedagang khususnya pedagang kaki lima banyak ditemukan berjualan di trotoar. Seperti di wilayah Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Jualan di Trotoar, Sejumlah PKL di Bulukumba Ditertibkan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Bulukumba, melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di trotoar dan badan jalan, (Sejumlah titik jalan protokol menjadi target operasi, salah satunya disepanjang Jalan Sulthan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba

Selain mengganggu keindahan kota, kehadiran para PKL yang berjualan menggunakan badan jalan dan trotoar, membahayakan pengendara yang melintas. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol sebelumnya pihaknya telah memberikan teguran. Hanya saja teguran yang diberikan tak diindahkan oleh para pedagang musiman tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018, tentang penertiban umum dan ketentraman

masyarakat demi menjaga keindahan kota. Jadi penertiban yang dilakukan berdasarkan pada Perda yang ada. Trotoar tidak boleh digunakan untuk bergadang, karena sebagaimana fungsinya trotoar itu untuk pejalan kaki⁶.

Trotoar yang menjadi favorit bagi pejalan kaki untuk menuju aktifitas pada umumnya malah dijadikan pedagang kaki lima sebagai lahan komersil. Disebutkan, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat *“Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib mengurus seluruh bentuk perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan usaha”*. Tentunya, instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba dalam menerbitkan izin usaha bagi pedagang kaki lima, memperhatikan pasal 20 poin (b) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat *“Setiap orang dilarang melakukan usaha*

⁶<https://makassar.tribunnews.com/2021/01/19/jualan-di-trotoar-sejumlah-pkl-di-bulukumba-ditertibkan-satpol-pp>

pada tempat yang bukan peruntukan usaha seperti trotoar, di daerah aliran sungai, saluran air, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan kecuali tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba selaku instansi yang berwenang menerbitkan izin tertib usaha bagi pedagang kaki lima perlu memperhatikan aspek penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya manual prosedur penerbitan izin tertib usaha dan penerapan sanksi bagi yang melanggar ketentuan manual prosedur.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan selanjutnya dituangkan melalui karya tulis dalam bentuk rencana usulan penelitian dan skripsi dengan judul:

“Penerbitan Izin Tertib Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manual prosedur penerbitan izin tertib usaha bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ?
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi bagi pedagang kaki lima bagi yang melanggar ketentuan manual prosedur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manual prosedur penerbitan izin tertib usaha bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pedagang kaki lima bagi yang melanggar ketentuan manual prosedur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak, adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara, baik untuk mahasiswa, tenaga pengajar, maupun praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah mengenai manual prosedur izin tertib usaha dan penerapan sanksi yang melanggar ketentuan manual prosedur.
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dalam hal ketaatan aturan bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

1. Kewenangan Pemerintah

Menurut P. Nicolai wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintah itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.⁷

Bagir Manan mempertegas istilah dan terminologi apa yang dimaksudkan dengan wewenang pemerintahan. Menurutnya, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, hak

⁷ Aminuddin Ilmar, *op.cit.*, hlm. 115

mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana semestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.⁸

Dalam konsepsi negara hukum wewenang pemerintahan itu berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman dalam Ridwan HR, bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-Undang. Pembuat Undang-Undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus untuk itu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh P. de Haan dengan menyebutkan bahwa wewenang pemerintahan tidaklah jatuh dari langit akan tetapi ditentukan oleh hukum.⁹

Selanjutnya menurut Bagir Manan bahwa antara tugas dan wewenang di satu pihak dengan hak dan kewajiban di pihak lain

⁸*Ibid.*, hlm. 116

¹²*Ibid.*, hlm. 122

mempunyai hubungan yang bersifat fungsional satu sama lain sehingga penentuan tugas dan wewenang pemerintahan akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana semestinya atau telah terjadi tindakan atau perbuatan pemerintahan yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya atautkah telah terjadi tindakan atau perbuatan pemerintah berupa penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, hak dan kewajiban memungkinkan pejabat pemerintahan melakukan tindakan atau perbuatan baik tindakan hukum maupun tindakan atau perbuatan konkrit tertentu. Tanpa adanya hak dan kewajiban yang dilekatkan pada tugas wewenang pejabat pemerintahan tersebut tentunya segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkrit dalam bentuk tindakan atau perbuatan pemerintahan.¹⁰

Peter Leyland dan Terry Woods dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni, pertama bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan yang kedua bahwa setiap keputusan yang dibuat

¹⁰*Ibid.*, hlm. 122

oleh pejabat pemerintahan mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik.¹¹

Terkhusus wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum yakni terjadinya kesewenang-wenangan. Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasarkan hukum publik. Dalam praktiknya, keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan mungkin melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi atau disertai dengan wewenang pemerintahan.¹²

2 Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang

¹¹*Ibid.*, hlm. 121

¹²*Ibid.*, hlm. 122

pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan. Secara teroretik, kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*, di Indonesia yang berada ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan

¹³Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 101

wewenang-wewenang pemerintah kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:¹⁴

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

¹⁴*Ibid.*, hlm.102

¹⁵*Ibid.*, hlm.104

- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan-ketentuan untuk itu dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan, artinya delegasi berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan, artinya pemberi delegasi memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Disebutkan pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan.

Kemudian berbicara mengenai delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Oleh sebab itu, pengertian atribusi dan delegasi adalah alat-alat membantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak.

Pemikiran negara hukum menyebabkan apabila penguasa ingin

meletakkan kewajiban-kewajiban diatas para warga, maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu Undang-Undang. Karena dalam suatu negara hukum kesejahteraan sosial banyak warga dalam segi keuangan tergantung dari penguasa, dalam beberapa literatur timbul suara-suara yang menuntut bahwa juga keputusan-keputusan yang mengakui hak-hak harus berdasarkan suatu Undang-Undang yang formal.

Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Disini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan atas nama yang memegang kekuasaan.¹⁶

Kewenangan pemerintah sebagai administrator atau dengan kata lain kewenangan administrasi negara untuk membuat peraturan-peraturan memang dapat menimbulkan suatu permasalahan. Salah satu masalah pokoknya adalah bagaimana membuat pemerintah tidak membuat peraturan-peraturan yang mempunyai akibat politik atau konstitusional yang luas. Kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan ada tiga macam yakni:

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 130-131

- a. Penjabaran secara normatif daripada ketentuan-ketentuan undang-undang/perundang-undangan menjadi peraturan (administratif);
- b. Interpretasi dari Pasal-Pasal Undang-Undang yang dijadikan peraturan-peraturan atau instruksi dinas;
- c. Penentuan atau penciptaan daripada kondisi-kondisi nyata untuk membuat ketentuan-ketentuan Undang-Undang dapat direalisasikan (menjadi operasional).

Disamping ada bahayanya, kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan yang sangat dekat kepada realitas keadaan masyarakat sangat membantu Badan Legislatif. Bilamana tidak ada kewenangan semacam itu, maka segala-galanya akan terhambat dan Badan Legislatif akan kesulitan untuk mengatasinya. Guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran konstitusional oleh pemerintah maka perlu ada beberapa ketegasan mengenai pelimpahan membuat peraturan-peraturan tersebut yakni:¹⁷

- a. Undang-Undang harus menetapkan asas-asas dan prakondisi mana yang tidak boleh dijabarkan atau diinterpretasikan lebih lanjut;

¹⁷S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 106

- b. Pendelegasian dibatasi secara tegas dengan:
 - 1) Menetapkan dalam pasal yang bersangkutan butir atau hal apa yang didelegasikan;
 - 2) Menetapkan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan semacam suatu pedoman berupa standar pokok atau kriteria untuk pejabat pemerintah yang bersangkutan;
- c. Mensyaratkan dengan Undang-Undang (dalam suatu pasalnya) agar supaya sebelumnya diadakan studi atau penelitian yang secukupnya;
- d. Pelimpahan hanya dilakukan kepada para pejabat pemerintahan;
- e. Undang-undang menetapkan diadakannya badan atau instansi untuk menampung keluhan, pengaduan atau gugatan.

B. Perizinan

1. Izin Pemerintahan

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan penggunaan atau pemakaian izin sebagai sarana atau instrumen pemerintahan sangatlah penting dan menentukan. Hampir semua tindakan atau perbuatan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan

penerbitan izin menjadi sarana penting untuk mengendalikan kegiatan yang ada didalam masyarakat. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi dasar bagi warga masyarakat untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dahulunya terlarang menjadi boleh untuk dilakukan sementara waktu serta memberikan batasan terhadap tindakan atau perbuatan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat agar berkesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui instrumen atau sarana perizinan maka pemerintah dapat melakukan pengendalian secara efektif terhadap segala aktifitas dan tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pemerintah dapat secara langsung melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat.¹⁸

Sebelum mengemukakan mengenai pengertian izin, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah yang sedikit banyak memiliki kesamaan dengan izin yaitu dispensasi, lisensi, dan konsesi. Menurut Ateng Syafruddin dalam Ridwan HR, Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal khusus (*relaxatie legis*). Lisensi adalah suatu izin yang memberikan

¹⁸ Aminuddin Ilmar, *op.cit.*, hlm. 232

hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sedangkan konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.¹⁹

Setelah membahas mengenai apa itu dispensasi, lisensi, dan konsesi selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian izin. Didalam Kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan bahwa perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syarifuddin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi

¹⁹ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 197

boleh atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit sebagai berikut;²⁰

“Dalam arti luas izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya”.

“Dalam arti sempit izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-Undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.”

Penerbitan izin merupakan tindakan atau perbuatan pemerintahan yang bersegi satu atau bersifat sepihak. Dalam hukum administrasi perbuatan hukum pemerintah yang bersegi satu atau bersifat sepihak tersebut sangat lazim disebut dengan istilah keputusan atau ketetapan (*beschikking*). Keputusan atau

²⁰*Ibid.*, hlm. 199

ketetapan adalah suatu tindakan atau perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah untuk menimbulkan adanya suatu hubungan hukum baru.²¹

2 Fungsi dan Tujuan Izin

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur dijamin. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah seharusnya dilakukan sebaik-baiknya.²²

Adapun mengenai tujuan perizinan tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa menyebabkan

²¹ Aminuddin Ilmar, *op.cit.*, hlm. 234

²² Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 208

keragaman pula dari tujuan izin yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:²³

- a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan (*sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Pemerintah melalui izin terlibat dalam kegiatan warga negara dalam hal mengarahkan warganya melalui instrumen perizinan untuk terlibat dalam kegiatan warga bahkan tidak berhenti pada satu tahap akan tetapi melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses masih dilakukan tahap pengawasan sehingga pemegang izin diwajibkan melakukan pelaporan berkala dan sebagainya sebagai rangkaian dari kegiatan pengawasan. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai pengarah, atau untuk mengemudikan tingkah laku warga. Perizinan juga dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Izin dikeluarkan oleh penguasa sebagai instrumen

²³*Ibid.*, hlm. 209

untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai tujuan yang konkrit.

Penggunaan izin sebagai instrumen pengawasan ditunjukkan dengan pemberian izin-izin tertentu bagi aktivitas masyarakat. Berbagai persyaratan-persyaratan dalam pengurusan izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sebagai alat untuk mengawasi aktivitas masyarakat, dan perbuatan yang dimintakan izin adalah perbuatan yang memerlukan pengawasan khusus, dan dalam memberikan izin menjual minuman keras, ditetapkan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin. Pengawasan dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara.

Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintahan yang bersifat strategis, policy atau ketentuan-ketentuan umum melalui tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara. Fungsi pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan mutlak diperlukan untuk menghindari penyimpangan terhadap izin yang telah dikeluarkan agar tidak

disalahgunakan. Pengawasan terhadap izin. Adalah tanggungjawab lembaga yang mengeluarkan izin tersebut. Mengingat fungsi perizinan sebagai alat untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut pemerintah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat tercukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dapat dipungut retribusi.²⁴

C. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Sebelum membahas tentang pengertian pengawasan akan dipaparkan terlebih dahulu pengantar lain mengenai mengapa pengawasan diperlukan dalam suatu pengelolaan atau manajemen organisasi. George R. Terry dikutip oleh Angger Sigit membagi

²⁴Muhammad Zulfan Hakim. 2017. "*Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*". Makassar: Jurnal Hukum Islah. <https://core.ac.uk/download/pdf/25489435.pdf>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 21.55

fungsi-fungsi manajemen menjadi empat bagian, pembagian dari fungsi manajemen tersebut adalah:²⁵

- a. Perencanaan (*planning*);
- b. Pengorganisasian (*organizing*);
- c. Pelaksanaan (*actuating*);
- d. Pengawasan (*controlling*).

Dari pembagian tersebut sudah terlihat bahwa pengawasan adalah kegiatan yang mutlak dan harus ada dalam suatu manajemen organisasi. Dalam suatu organisasi, suatu kegiatan yang dilaksanakan harus direncanakan dan kemudian pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri berwujud pembagian- pembagian tugas dan kewenangan. Setelah kedua kegiatan tersebut dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal, harus dilakukan tindakan lain, yaitu pengawasan.²⁶

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Wajar apabila pengertian tentang istilah ini lebih banyak diberikan oleh ilmu manajemen

²⁵ Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, *op.cit.*, hlm. 5

²⁶*Ibid.*, hlm. 7

daripada ilmu hukum. Mengenai pengertian pengawasan, George R. Terry mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengendalian untuk menentukan apa yang dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan hasil akan sesuai dengan rencana.²⁷

Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. Sedangkan menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bukan setelah akhir dari proses tersebut. Dengan demikian Newman menitikberatkan tindakan pengawasan ini pada suatu proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan tidak ditempatkan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan akan menilai dan memberi warna terhadap hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.²⁸

Rumusan pengertian tentang pengawasan yang cukup menarik dikemukakan oleh Suyatmo bahwa pengawasan adalah segala usaha atau keinginan untuk mengetahui dan menilai kenyataan

²⁷ Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 36

²⁸*Ibid.*, hlm. 37

yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dari pengertian ini dapat dianalisa bahwa wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).²⁹

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang Membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya. Dengan demikian maka pengawasan dapat bersifat:³⁰

- a. Politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan/atau legilimitas;
- b. Yuridis, bilamana tujuannya adalah menegakkan yuridiktas dan/atau legalitas;

²⁹*Ibid.*, hlm. 38

³⁰S. Prajudi Atmosudirjo, *op.cit.*, hlm. 84-85

- c. Ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi;
- d. Moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan, tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai perkembangan pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi perkembangan kebijakan pimpinan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dengan demikian dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif atau pengarah. Itulah sebabnya

Suyamto dalam Muchsan membedakan pengertian antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian lebih luas lingkup pengertiannya daripada pengawasan, sebab dalam pengendalian ini disamping kegiatan pengawasan juga meliputi tindakan korektif dan pengarahan.³¹

2 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Asas Ketertiban Umum

Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dalam definisi hukum yang dirumuskan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan dalam kenyataan.

Berdasarkan pengertian tersebut selain asas, sumber hukum yang lain juga meliputi kaidah, lembaga dan proses. Asas dan kaidah identik dengan adanya perintah dari penguasa yang berdaulat dan akan selalu dianggap sebagai sesuatu hukum yang mengikat masyarakat khususnya apabila dituangkan dalam hukum positif (Undang-Undang).

³¹ Muchsan, *Loc.cit.*

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:¹²

1. Penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum. Hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan saja. Putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.
2. Penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar / bertentangan dengan nilai-nilai dan

prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Ketertiban umum merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh Pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya, pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum.

Definisi tersebut mencoba menjelaskan bahwa asas ketertiban umum pada awalnya merupakan asas yang dikenal dalam ruang lingkup hukum perjanjian atau hukum kontrak. Asas ketertiban umum menjadi batasan dalam berlakunya asas kebebasan berkontrak yang telah diatur oleh setiap sistem hukum baik *common law* maupun *civil law*.¹³ Unsur pokoknya adalah ketertiban kesejahteraan dan keamanan. Dalam praktiknya asas ketertiban umum terbagi menjadi ketertiban umum intern dan ketertiban umum ekstern. ketertiban umum intern adalah

ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhan. Istilah ketertiban umum menurut Prof. Kollwijn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam "ketertiban kesejahteraan dan keamanan" (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari "kesusilaan yang baik" (*geode zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari "ketertiban hukum" (*rechtsorde*). Kelima sebagai "keadilan", kemudian keenam sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir ketujuh sebagai kewajiban hakim untuk mempergunakan Pasal-Pasal dari Perundang-Undangan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketertiban umum merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat Undang-Undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara.¹⁴

Ruang lingkup ketentraman dan ketertiban umum adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum dapat meliputi aspek :

1. Tertib Pemerintah, segala tindakan dan urusan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintahan, dimana jika segala ketertiban tidak dilaksanakan maka akan sulitnya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Keseragaman dalam melaksanakan administrasi dan perizinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Adapun yang menjadi ruang lingkup tertib pemerintahan mengatur tentang :
 - a. Tertib kependudukan
 - b. Administrasi dalam kewajiban warga negara, dan pengaturan dan pengawasan rumah hunian.
 - c. Tertib K3 umum
 - d. Kewajiban masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keindahan umum dalam kehidupan sehari-hari
 - e. Tertib bangunan

- f. Hak dan kewajiban masyarakat dalam proses mendirikan bangunan yang baik dan sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta segala akibat yang dapat ditimbulkan dari pendirian bangunan tersebut.
- g. Tertib kesehatan
- h. Upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap segala bentuk gangguan yang merugikan kesehatan masyarakat. Baik dari bentuk pengobatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan serta kesehatan peredaran makanan dan minuman sehari-hari.
- i. Tertib keramaian. Hak dan kewajiban masyarakat atau badan tertentu untuk melakukan setiap kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau terjadinya gangguan ketentraman masyarakat luas.
- j. Tertib jalan, angkutan jalan dan sungai. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan jalan angkutan jalan serta angkutan sungai dan jalur-jalur yang dimanfaatkan untuk berlalu lintas. Sehingga timbulnya ketentraman dan ketertiban di jalan dan sungai.

- k. Tertib usaha. Kewajiban masyarakat untuk menjalankan usahanya sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan pemerintah.
- l. Tertib ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban pemberi kerja mempekerjakan tenaga kerja asing dan melindungi masyarakat kepentingan-kepentingan pemberi kerja yang merugikan masyarakat.

3. Tertib lingkungan

Kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan dari segi yang dapat merusak ekosistem lingkungan.

4. Tertib sosial

Hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya ketertiban bermasyarakat diatur norma kesopanan dan kesusilaan .

5. Pencegahan dan pemberantasan maksiat

Hak dan kewajiban masyarakat dalam menjalankan norma agama agar terciptanya masyarakat yang terhindar dari segala penyakit masyarakat, serta melindungi generasi muda dari perbuatan yang dilarang agama.

6. Perlindungan masyarakat

Upaya untuk melindungi masyarakat dari ketidakmampuan bertindak dan perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagaimana telah disebutkan diatas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang otonomi daerah menjadikan Gubernur memiliki dua kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan ; pertama, sebagai kepala daerah, kedua sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah (wakil pemerintah di daerah).

Tujuan dalam penyelenggaraan ketertiban umum adalah harapan dari semua Pemerintah Daerah, yaitu keadaan masyarakat yang tentram, kondusif, aman, sejahtera. Penyelenggaraan ketertiban umum didefinisikan sebagai bagaimana langkah-langkah dari Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuannya, keadaan dimana tuntutan, larangan, pemaksaan yang diberikan kepada

masyarakat, maupun pada penyelenggara Pemerintah Daerah sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keadaan ketertiban umum membagi tahap perencanaan awal yang matang, pelaksanaan yang berkesinambungan, dan evaluasi yang menentukan arah kebijakan selanjutnya.

D. Dasar Hukum

UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu hasil reformasi dengan mengamandemenkan UUD Tahun 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, sebagaimana UUD/Konstitusi itu merupakan dokumen sosial, politik, dokemen hukum, serta budaya bangsa. Sebagai dokumen hukum, UUD NRI Tahun 1945/ konstitusi Indonesia memuat tatanan normatif berbangsa dan bernegara yang merupakan hukum dasar/tertinggi yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara atau penyelenggaraan kehidupan negara³².

³² Achmad Ruslan. *Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sarana Hukum Penyelenggaraan Kehidupan Negara*, (Disampaikan pada Upacara Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Hasanuddin, 12 April 2011 di Makassar), h.3

Tugas hukum sesungguhnya adalah mampu memprediksi fenomena sosial-politik masa datang dan mewujudkan solusi atas masalah sosial-politik, ekonomi dan budaya. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum menjadi dasar pembuatan putusan pengadilan (vonnis); menjadi dasar pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-undangan; menjadi dasar hubungan hukum antar para warga masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini, Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum menjadi sarana yang amat penting dalam penyelenggaraan kehidupan negara³³.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Berdasarkan, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat *“Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib mengurus seluruh bentuk perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan usaha”*.

³³ Achmad Ruslan, *Ibid* h.6

Tentunya, instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba dalam menerbitkan izin usaha bagi pedagang kaki lima, memperhatikan pasal 20 poin (b) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat *“Setiap orang dilarang melakukan usaha pada tempat yang bukan peruntukan usaha seperti trotoar, di daerah aliran sungai, saluran air, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan kecuali tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”*.

E. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya.

Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki

(sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air.

Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat.

Menurut Alma (2006:140) pedagang kaki lima merupakan seseorang yang dimana sedang melakukan kegiatan berwirausaha agar memperoleh penghasilan secara individual. Akan tetapi, kemampuan yang di jalani oleh pedagang kaki lima sangat terbatas berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan kebanyakan berlokasi ditempat-tempat yang tidak memiliki izin lokasi untuk membuka usaha. Menjadi pedagang kaki lima juga terdapat adanya sisi positif

maupun negatif. Salah satu sisi positif yang dimiliki pedagang kaki lima yaitu mampu menyerap lapangan pekerjaan bagi seseorang yang dari sekian banyak menganggur (tidak mendapatkan pekerjaan). Untuk sisi negatifnya para pedagang kaki lima sering kali melanggar aturan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah tersebut. Dengan menjadi seorang pedagang kaki lima, seseorang yang dahulunya menganggur mereka mencoba untuk berkreasi dalam berwirausaha dengan menggunakan modal seadanya atau meminjam ke berbagai akses.

Penjelasan mengenai jenis tempat usaha Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

- a. Gelaran/Alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakandagangannya.
- b. Lesehan, pedagang menggunakan tikar atau lantai untuk memperjualbelikan dagangannya dan konsumen juga ikut menggunakan tikar untuk duduk.
- c. Tenda, pedagang menggunakan tempat berlindung dari kain atau bahan lainnya untuk menutupi yang melekat pada kerangka tiang atau dengan talipendukung.

- d. Selter, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga tinggal di dalamnya.
- e. Tidak bermotor, biasanya pedagang menggunakan gerobak/kereta dorong yang digunakan untuk berjualan makanan, minuman, atau rokok.
- f. Bermotor, pedagang menggunakan kendaraan baik beroda dua, tiga, atau empat untuk menggunakan barang dagangannya.

Pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat bahwa jenis tempat usaha Pedagang Kaki Lima terbagi atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan bergerak. Selanjutnya dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima